BAB IV

ANALISIS PENERAPAN BIAYA *IJARAH* DI PEGADAIAN SYARIAH SIDOKARE SIDOARJO MENURUT PRINSIP NILAI EKONOMI ISLAM

A. Analisis Besaran *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Sidokare.

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Fungsi inti dari prinsip muamalah dalam Islam, yaitu menolong dan meringankan beban orang lain. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai macam produknya. Pembiayaan *rahn* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang berupa menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan sistem gadai secara syariah.

Ar-rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik keseluruhan maupun sebagiannya.[1] Kemudian, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[2] Penentuan tarif simpanan barang yang digadaikan, sebenarnya belum ditemukan seberapa besar tarif yang tepat. Namun tarif dapat ditentukan dengan memperhitungkan harga barang gadai dan lama

[1] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 265.
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu penitipan, dan yang terpenting adalah pengenaan tarif tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*).[3]

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab terdahulu, bahwa untuk merespon kebutuhan masyarakat tersebut, maka Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo menjalankan bisnis dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan melalui sistem gadai secara syariah. Mekanisme operasional yang dijalankan menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dengan akad *rahn*, nasabah menyerahkan *marhun* yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan batas tempo gadai selama empat bulan. Kemudian dengan akad *ijarah*, pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat *marhun* milik nasabah di tempat yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Karena adanya akad *ijarah* maka timbul *ujrah*. Dari akad ini, dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa (*ujrah*) atas jasa pengolahan *marhun*, yaitu biaya yang dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* milik *rahin* selama digadaikan dengan tarif per 10 hari.

Sebagaimana data yang telah dipaparkan dalam bab III bahwa Pegadaian Syariah unit Sidokare Sidoarjo dalam menentukan besaran *ujrah* pada pembiayaan *rahn* didasarkan pada harga barang/nilai taksiran *marhun* (***ujrah* = nilai taksiran * tarif *ujrah***) dan lamanya penitipan/pinjaman.

[3] Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*..., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengenaan *ujrah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhun*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *ujrah* lebih tinggi.

Dalam sistem *rahn* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, terjadi perbedaan pengenaan biaya *ujrah* antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhun* (barang) dengan jenis barang yang sama, harga yang sama, taksiran yang sama, dan kondisi barang yang sama. Hal itu, disebabkan karena adanya diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* adalah potongan biaya sewa (*ujrah*) yang diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko yang dihadapi perusahaan, yaitu resiko *marhun bih* tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang.

Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan prosentase tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, perhitungannya masih dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah. Untuk penjelasannya, sebagai berikut:

Bu Rini dan Bu Ida merupakan dua nasabah yang berbeda. Mereka sama-sama menggadaikan satu keping logam mulia berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat di Pegadaian Syariah unit Sidokare Sidoarjo. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhun* sebesar Rp.2.257.910,- dan *marhun bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000,-. Jumlah pinjaman yang di ajukan oleh kedua nasabah tersebut berbeda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bu Rini melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,-

Pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- termasuk golongan pinjaman B_1 dan tarif *ujrah* nya sebesar 0,71%. Maka rumus perhitungannya:

Ujrah awal = Nilai Taksiran * Tarif *Ujrah*

= Rp.2.257.910,- * 0,71%

= Rp.16.031,161,- per 10 hari.

Karena Bu Rini melakukan pinjaman di bawah pinjaman maksimal, maka Bu Rani mendapatkan diskon *ujrah*. Penentuan tarif diskon *ujrah*, didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhun*.

Prosentase pinjaman = Pinjaman/Taksiran * 100%

= Rp.1.000.000,- / Rp.2.257.910,- * 100%

= 44%

Kemudian dicocokkan dalam tabel 4 bahwa pinjaman sebesar 44% dari nilai taksiran mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 52,7% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* =Ujrah awal – (Tarif diskon ujrah * Ujrah awal)

= Rp.16.031 – (52.7% * Rp.16.031;)

= Rp.16.031 - Rp.8.448,337

= Rp.7.582,663 (dibulatkan Rp.7.600) per 10 hari

Maka besaran *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo kepada Bu Rani dengan pinjaman Rp.1.000.000,- adalah sebesar Rp.7.600; tiap 10 hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bu Ida melakukan pinjaman sebesar Rp.500.000,-

Pinjaman sebesar Rp.500.000,- termasuk golongan pinjaman A dan tarif *ujrah* nya sebesar 0,45%. Maka perhitungannya:

Ujrah awal = Nilai Taksiran * Tarif *Ujrah*

= Rp.2.257.910,- * 0,45%

= Rp.10.160,595,- per 10 hari.

Karena pinjaman Bu Ida di bawah nilai pinjaman maksimal, maka Bu Ida mendapatkan diskon *ujrah*. Rumus perhitungannya sama dengan kasus pinjaman Bu Rini.

Prosentase pinjaman = Pinjaman/Taksiran * 100%

= Rp.500.000,- / Rp.2.257.910,- * 100%

= 22.1%

Pinjaman sebesar 22.1% dari nilai taksiran mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 76.4% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* = *Ujrah* awal – (Tarif diskon *ujrah* * *Ujrah* awal)

= Rp.10.161; – (76.4% * Rp.10.161;)

= Rp.10.161; - Rp.7.763;

= Rp.2.397,9; (dibulatkan Rp.2.400;) per 10 hari.

Maka besaran *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo kepada Bu Ina dengan pinjaman Rp.500.000,- adalah sebesar Rp.2.400,- tiap 10 hari.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, bahwa besaran *ujrah* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo ditentukan berdasarkan nilai taksiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marhun, sedangkan yang membedakan besaran *ujrah* adalah adanya diskon *ujrah*. Dalam perhitungan pemberian diskon *ujrah*, penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhun* **(Prosentase pinjaman=Pinjaman/Taksiran*100%)** dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), juga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Ketika Bu Rini melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000; (golongan B_1), prosentase tarif *ujrah* awal (sebelum diskon) yang dikenakan sebesar 0,71% dari nilai taksiran (Rp.16.100;), sedangkan ketika Bu Ina melakukan pinjaman Rp.500.000; (golongan A), prosentase tarif *ujrah* awal (sebelum diskon) dikenakan sebesar 0,45% dari nilai taksiran (Rp.10.200;).

Telah dijelaskan di bab II tentang kebolehan mengambil *Ujrah* (upah), kalau itu dianggap sebagai perbuatan baik. Dengan demikian dasar hukum *Al-Ijarah* ini dapat dilihat dari ketentuan hukumnya. Pada surah (QS. Al-Baqarah (2): 233).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu* ***apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut****. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah :233)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan Para ulama' menyempurnakan alasan diperbolehkannya sewa menyewa (*Al-Ijarah*).

أَعْطُوا ٱلْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "*Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)*

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab II bahwa Pegadaian Syariah dalam hukum Islam seharusnya menentukan besaran *Ujrah* pada pembiayaan *Rahn* didasarkan pada harga barang/ nilai taksiran *Marhun* dan lamanya penitipan/ pinjaman. Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan prosentase tarif diskon ujrah di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo ini perhitungannya masih dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah.

B. Analisis Prinsip Dasar Ekonomi Islam terhadap Besaran *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

Sesuai dengan konsep prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan etika dan moral sebagai atap dari prinsip tersebut, memberikan gambaran bahwa setiap lini yang ada dalam ekonomi Islam adalah etika dan moral. Begitu juga Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo, dengan segala daya dan keinginan kuat menempatkan etika dan moral sebagai pemandu dalam setiap langkah aktivitas pgadaian. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mungkin masih baru saat ini, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup kemungkinan praktek yang dijalankan melenceng dari prinsip syariah.

Untuk membuktikan hal tersebut, agar tidak menjadi perdebatan antar masyarakat muslim, cendekiawan, pelajar dan sebagainya. Dengan melihat pada salah satu kasus pembiayaan antara Bu Rini dan Bu ida yang mana mereka sama-sama menggadaikan satu keping logam mulia berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat di Pegadaian Syariah unit Sidokare Sidoarjo dengan nilai taksiran marhun sama tetapi marhun bih berbeda dan biaya ujrah pun berbeda. Hal ini sangatlah tidak adil, karena Bu Rini dan Bu ida menggadaikan barang yang sama dan nilai taksiran juga sama tetapi biaya ujrahnya berbeda.

Mengacu pada pembahasan tersebut di atas, dalam penerapan prinsip ekonomi Islam keadilan. Dimana dalam menyelesaikan pembiayaan, Pegadaian Syariah Sidokare kurang menerapkan prinsip ekonomi Islam, ini terlihat pada prinsip keadilan yang kurang diterapkan dengan menzalimi nasabahnya.

Jadi persoalan pada skripsi ini adalah di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo dalam menjalankan transaksinya, yakni menerapkan biaya ujrah itu tidak adil karena seperti kasus Bu ida dan Bu Rini yang mana seharusnya biaya ujrahnya sama karena marhunnya juga sama, dan juga di Pegadaian Syariah Sidokare biaya ujrahnya masih dikaitkan dengan besaran pinjaman yang mana dalam Fatwa Dewan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 “Bahwa besar biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. (jadi perhitungan biaya yang ada bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, tetapi dari nilai barang yang digadaikan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id